BUPATI SINJAI

PERATURAN BUPATI SINJAI

NOMOR 65 TAHUN 2005

TENTANG

MEMBUKA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 SINJAI KABUPATEN SINJAI

BUPATI SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sinjai Kabupaten Sinjai;

b. bahwa mengingat kondisi geografi Kabupaten Sinjai, sangat dibutukan SMK yang membuka jurusan bidang keahlian Budidaya Tanaman Pangan Holtikultura dan Perikanan, sehingga memungkinkan untuk dibuka unit sekolah baru ;

c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati tentang membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Sinjai Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEMBUKA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 2 SINJAI KABUPATEN SINJAI